



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NAZRIEL ADITYA**
Pangkat/NRP : Prada/31200430581297
Jabatan : Tayonif 714/SM
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Palu, 1 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 714/SM, Jl. Trans Sulawesi Desa
Maliwuko, Kecamatan Lege, Kabupaten Poso,
Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas:

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Berkas perkara dari Denpom XIII/2 Nomor BP-22/A-15/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor Kep/31/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/54/PM.III-17/AD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/54/PM.III-17/AD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/54/PM.III-17/AD/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/178/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/196/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/215/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Yonif 714/SM telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danyonif 714/SM, yaitu:

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 Nomor B/741/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
2. Surat jawaban panggilan ke-2 Nomor B/759/XI/2021 tanggal 12 November 2021.
3. Surat Jawaban Panggilan ke-3 Nomor B/811/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.

yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Nazriel Aditya, Prada NRP 31200430581297, Jabatan Tayonif 714/SM Kesatuan Yonif 714/SM tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat jawaban panggilan persidangan dari Danyonif 714/SM, yaitu:

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 Nomor B/741/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
2. Surat jawaban panggilan ke-2 Nomor B/759/XI/2021 tanggal 12 November 2021.
3. Surat Jawaban Panggilan ke-3 Nomor B/811/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.

yang menyatakan Terdakwa atas nama Nazriel Aditya, Prada NRP 31200430581297, Jabatan Tayonif 714/SM Kesatuan Yonif 714/SM tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan membaca keterangan Terdakwa dari berkas acara pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Denpom XIII/2.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

- c. Menetapkan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Prada Nazriel Aditya NRP 31200430581297, Jabatan Tayonif 714/SM, tetap disatukan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Ma Yonif 714/SM Kota Poso, setidaknya- tidaknnya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tan pa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Prada Nazriel Aditya NRP 31200430581297 adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Yonif 714/Sm dengan jabatan Ta Yonif 714/Sm sampai dengan perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasnnya sebagai anggota TNI.
2. Bahwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM Poso tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dalam hal ini Danyonif 714/Sm Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2021 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 714/Sm.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi Prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terdahulu melalui atasan secara hirarki, namun Terdakwa tidak meminta ijin saat pergi meninggalkan kesatuan dan Terdakwa menyadari hal tersebut..

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telepon maupun surat tentang keberadaannya dan kesatuan Yonif 714/Sm telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi maupun tempat lain yang dicurigai tempat persembunyiannya serta Danyonif 714/Sm telah membuat DPO (Daftar pencarian orang) Nomor : 4/DPO/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm secara berturut-turut sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan dilaporkan ke Penyidik Subdenpom XIII/2-2 Poso sesuai dengan Laporan Polisi nomor: LP-15/A-15/VII/2021/Idik tanggal 22 Juli 2021 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 714/Sm.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 714/Sm tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai baik, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sesuai dakwaan Oditur Militer yakni Saksi atas nama Serda Memo Natal Sibarani (Saksi-1) dan Praka Ian Wahyudi (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : MEMO NATAL SIBARANI

Pangkat/NRP : Serda/21170118881295

Jabatan : Baton I Ton I Kipan E

Kesatuan : Yonif 714/SM

Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 24 Desember 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat Tinggal : Asmil Kipan E Yonif 714/SM

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat Saksi menjadi pembina bintanga remaja dan tamtama remaja Yonif 714/SM tanggal 18 Mei 2021. Antara Saksi dengan Terdakwa hanya ada hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 8 Juni 2021 dan sampai saat Saksi diperiksa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wita, saat pengecekan persiapan lari yang dilaksanakan oleh tertua masing-masing pleton, saat itu piket bintanga tamtama remaja atas nama Serda Galib melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada di tempat atau tanpa keterangan (TK).

4. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi memerintahkan kepada bintanga remaja dan tamtama remaja untuk melakukan pencarian di seputaran Mayonif 714/SM namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Saksi melaporkannya kepada Dansi Intel Yonif 714/SM atas nama Serka Diarman kemudian Dansi Intel memerintahkan kepada Saksi untuk melapor kepada Danlat Taja Baja atas nama Letda Inf Tommy terkait hal tersebut.

5. Bahwa pembina Taja dan Baja diperintahkan oleh Danlat Taja Baja untuk mencari Terdakwa di sekitar Mayonif 714/SM dan seputara kota Poso namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Danlat Taja Baja melaporkan melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 714/SM atas nama Letnan Kolonel Inf Constatinus Rusmanto, S.Sos., Msc.

6. Bahwa setelah Danlat Taja Baja melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 714/SM, kemudian Danyonif 714/SM memerintahkan kepada Staf 1 Yonif 714/SM beserta pembina Taja dan Baja untuk kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota Poso namun Terdakwa tidak ditemukan. Setelah itu Danyonif 714/SM memerintahkan Staf 1 Yonif 714/SM untuk membuat surat DPO atas nama Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat.

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dan Terdakwa tidak pernah mengajukan izin untuk meninggalkan dinas.
10. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuannya.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Kesatuan Yonif 714/SM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan saat itu kondisi Negara Indonesia juga dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama Lengkap : IAN WAHYUDI
Pangkat/NRP : Praka/31130218141094
Jabatan : Tabak Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 15 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 714/SM

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Mei 2021 saat Saksi menjadi pembina tamtama remaja Yonif 714/SM dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wita, saat pengecekan persiapan binsik pagi yang dilaksanakan oleh tertua masing-masing pleton, saat itu piket bintanga tamtama remaja atas nama Serda Galib melaporkan kepada pembina Baja dan Taja atas nama Serda Memo Natal Sibarani (Saksi-1) bahwa Terdakwa tidak ada di tempat atau tanpa keterangan (TK).

4. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada bintanga remaja dan tamtama remaja untuk melakukan pencarian diseputaran Mayonif 714/SM namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Saksi-1 melaporkannya kepada Dansi Intel Yonif 714/SM atas nama Serka Diarman kemudian Dansi Intel memerintahkan kepada Saksi-1 untuk melapor kepada Danlat Taja Baja atas nama Letda Inf Tommy terkait hal tersebut.

5. Bahwa pembina Taja dan Baja diperintahkan oleh Danlat Taja Baja untuk mencari Terdakwa di sekitar Mayonif 714/SM dan seputara kota Poso namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Danlat Taja Baja melaporkan melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 714/SM atas nama Letnan Kolonel Inf Constatinus Rusmanto, S.Sos., Msc.

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



6. Bahwa setelah Danlat Taja Baja melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 714/SM, kemudian Danyonif 714/SM memerintahkan kepada Staf 1 Yonif 714/SM beserta pembina Taja dan Baja untuk kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota Poso namun Terdakwa tidak ditemukan. Setelah itu Danyonif 714/SM memerintahkan Staf 1 Yonif 714/SM untuk membuat surat DPO atas nama Terdakwa.

7. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa meninggalkan dinas belum pernah mengajukan izin kepada Dansat.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuannya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Kesatuan Yonif 714/SM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan saat itu kondisi Negara Indonesia juga dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nazriel Aditya Prada NRP 31200430581297 tidak dapat diambil keterangannya di dalam persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Danyonif 714/SM Nomor: B/811/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Prada Nazriel Aditya NRP 31200430581297, Jabatan Tayonif 714/SM telah diperlihatkan oleh Oditur Militer sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 22 Juli 2021 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut, menurut penilaian Majelis ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya, maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



- a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tayonif 714/SM dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200430581297.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wita, saat persiapan binsik pagi saat itu piket bintanga tamtama remaja atas nama Serda Galib melaporkan kepada pembina Baja dan Taja atas nama Serda Memo Natal Sibarani (Saksi-1) bahwa Terdakwa tidak ada di tempat atau tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa benar Kesatuan dalam hal ini Danyonif 714/SM telah memerintahkan kepada Staf 1 Yonif 714/SM beserta Pembina Baja dan Taja untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota Poso namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer
6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 atau secara berturut-turut selama 45 (empat puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"



Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI AD, TNI AL dan TNI AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tayonif 714/SM dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200430581297.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor Kep/31/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31200430581297 jabatan Tayonif 714/SM, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



4. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 714/SM yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi pelaku.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2021 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang memberikan izin.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wita, saat persiapan binsik pagi saat itu piket bintanga tamtama remaja atas nama Serda Galib melaporkan kepada pembina Baja dan Taja atas nama Serda Memo Natal Sibarani (Saksi-1) bahwa Terdakwa tidak ada di tempat atau tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa benar Kesatuan dalam hal ini Danyonif 714/SM telah memerintahkan kepada Staf 1 Yonif 714/SM beserta Pembina Baja dan Taja untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota Poso namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.



Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 atau secara berturut-turut selama 45 (empat puluh lima) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.



Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 atau secara berturut-turut selama 45 (empat puluh lima) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 45 (empat puluh lima) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh ketidakpedulian, ketidakpatuhan serta ketidaktaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari komandan satuannya, Terdakwa memiliki sikap, mental serta disiplin yang rendah sebagai seorang prajurit sehingga meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di kesatuan Yonif 714/SM.



2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat bertentangan dengan pelaksanaan kewajiban dinas di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan dan diputus pada tanggal 8 Desember 2021 di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar didapat kepastian hukum dan tertib administrasi serta tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personil yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.



- Hal-hal lain mempengaruhi perbuatan, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki rasa tanggungjawab serta menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit dan perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena dipicu permasalahan menerima kenyataan pacar Terdakwa telah hamil, hal ini menunjukkan Terdakwa nyata-nyata memiliki sikap, mental serta disiplin yang rendah, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum, serta tidak diikuti prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tatapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan.
2. Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus belum kembali ke Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 dan setelah perkara Terdakwa dilimpahkan untuk disidangkan ternyata Terdakwa dan hingga sampai perkara ini disidangkan dan diputus Terdakwa belum juga kembali ke Satuannya. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Prada Nazriel Aditya NRP 31200430581297, Jabatan Tayonif 714/SM, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 141 Ayat (10), Pasal 143, Pasal 190 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **NAZRIEL ADITYA**, Prada, NRP 31200430581297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Prada Nazriel Aditya NRP 31200430581297, Jabatan Tayonif 714/SM.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 528375 sebagai Hakim Ketua serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P dan Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 528375

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Nurman

Pelda Chk NRP 21000098320879

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/X/2021